

# Efektivitas Pengelolaan Dana Hibah di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2015-2019

Herry Supardan

Widayaiswara Ahli Madya, BPSDM DKI Jakarta  
Herrysupardan7@gmail.com

## ARTICLE INFO

## ABSTRACT / ABSTRAK

### Article history

Received:  
Juli 28, 2021

Revised:  
September 8, 2021

Accepted:  
September 26, 2021

Realisasi dana hibah relatif lebih rendah dibandingkan dengan bantuan sosial dan bantuan keuangan. Hal ini mengindikasikan bahwa pengelolaan dana hibah di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum efektif. Berdasarkan data penyampaian laporan, penggunaan dana hibah tidak tepat waktu berdampak negatif dan akan menjadi temuan aparat pengawasan internal/pemeriksa eksternal, serta akan menjadi catatan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Sehubungan hal tersebut, penulis meneliti Efektivitas Pengelolaan Dana Hibah di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tujuan penelitian ini adalah efektivitas ditinjau dari aspek: 1. Ketepatan waktu. 2. Pencapaian tujuan. 3. Program dan sasaran. 4. Anggaran. 5. Prosedur/Mekanisme. Metode yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan kontekstual dan menekankan pada pemaknaan suatu fenomena secara spesifik berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan. Hasil penelitian menunjukkan dari aspek: 1. Ketepatan waktu, bahwa lembaga yang tidak tepat waktu dalam menyampaikan laporan penggunaan dana hibah sebanyak 35,73% diberikan surat teguran dan/atau penundaan pencairan berikutnya. 2. Pencapaian tujuan, yang dapat diwujudkan dalam bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat sebesar 87,22%. 3. Program dan sasaran untuk masyarakat, urusan keagamaan, pembinaan kerukunan umat beragama dan menjunjung persatuan kelompok masyarakat sebesar 83%. 4. Anggaran untuk lembaga penerima dana hibah disesuaikan dengan ketersediaan dan kemampuan keuangan daerah serta mengacu pada sistem *e-Budgeting* serta tidak duplikasi anggaran OPD/UKPD. 5. Mekanisme/prosedur administrasi pelaksanaan survei kelayakan dan monitoring evaluasi oleh OPD/UKPD sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).

*The realization of grant funds is relatively lower than that of social assistance and financial assistance. This indicates that the management of grant funds in the DKI Jakarta Provincial Government has not been effective. Based on report submission data, the inappropriate use of grant funds has a negative impact and will become the findings of the internal supervisory apparatus/external examiner, and will be recorded in the Regional Government Financial Report (LKPD). In this regard, the author will examine the Effectiveness of Grant Fund Management in the DKI Jakarta Provincial Government. The purpose of this research is viewed from the aspects: 1. Timeliness. 2. Achievement of goals. 3. Programs and targets. 4. Budget. 5. Procedure/Mechanism. The method used is contextual qualitative research and emphasizes the meaning of a phenomenon specifically related to the development of science. The results showed from the aspects: 1. Timeliness, that institutions that were not punctual in submitting reports on the use of grant funds as much as 35.73% were given warning letters and/or postponement of the next disbursement. 2. Achievement of goals, which can be realized in the form of government concern for the community by 87.22%. 3. Programs and targets for the community, religious affairs, fostering religious harmony and upholding the unity of community groups by 83%. 4. The budget for grant recipient institutions is adjusted to the availability and capacity of regional finances and refers to the e-Budgeting system and does not duplicate the OPD/UKPD budget. 5. Mechanisms/administrative procedures for the implementation of feasibility surveys and evaluation monitoring by OPD/UKPD in accordance with Standard Operating Procedures (SOP).*

This is an open access article under the [CC-BY-SA](#) license.



**Kata Kunci:** DKI Jakarta, efektivitas, pengelolaan dana hibah


**Keywords:** DKI Jakarta, effectiveness, grant fund management

## 1. Pendahuluan

Pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah yang harus dilakukan secara

tertib. Ditandai dengan tepat waktu, tepat guna, dan didukung dengan bukti administrasi pertanggungjawaban sesuai Permendagri No. 13 Tahun 2006. Khusus pengelolaan dana hibah juga mengacu pada Pergub No. 142 Tahun 2013. Beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan rujukan terkait dana hibah yaitu: Ni Made Suastini (2019) bantuan hibah meningkatkan kualitas demokrasi dan partisipasi politik sudah efektif; Khodijah Ishak dan Siti Amalia (2020), pengelolaan penyaluran dana hibah; Aulia Utami Putri (2016), adanya pelatihan kepada pegawai sehingga pegawai hanya berpedoman pada peraturan-peraturan yang berkaitan dengan dana hibah; dan Dedeng Yusuf Maolani (2019) transparan dalam melakukan pemberian dana hibah yakni permohonan bantuan dana hibah sehingga efektif.

Berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, berdasarkan data Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengelola keuangan daerah Pemprov DKI Jakarta, menunjukkan bahwa serapan dana hibah relatif lebih rendah dibandingkan dengan serapan bantuan sosial dan bantuan keuangan Tahun 2015 -2019. Hal ini mengindikasikan belum efektifnya pengelolaan dana hibah di Pemprov DKI Jakarta.



**Gambar 1.** Grafik serapan anggaran hibah bantuan social dan keuangan tahun 2015-2019 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Sumber: BPKD Provinsi DKI Jakarta

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengalokasikan anggaran belanja hibah sebagai berikut: Tahun 2015 sebesar Rp. 1.785 Miliar realisasi Rp. 1.717 Miliar (96,20 %), Tahun 2016 sebesar Rp 2.248 Miliar realisasi Rp. 2.161 Miliar (96,12 %), Tahun 2017 sebesar Rp. 1.473 Miliar realisasi Rp.1.112 Miliar (75,51 %), Tahun 2018 sebesar Rp. 1.889 Miliar realisasi Rp. 1.480 Miliar (78,34 %) dan Tahun 2019 sebesar Rp. 2.753 Miliar realisasi Rp. 2.475 Miliar (89,91 %). Sehubungan hal tersebut terdapat sisa anggaran yang cukup besar dari belanja hibah yakni sebesar Rp 1.203 Miliar (12,78 %) dari total 5 tahun dana hibah sebesar Rp 10.148 Miliar, sehingga rata-rata realisasi setiap tahun dalam kurun waktu Tahun 2015-2019 sebesar Rp 2.029 Miliar (20 %).

Permasalahan lainnya yaitu lembaga penerima dana hibah dalam menyampaikan laporan penggunaan dana hibah yang tidak tepat waktu sehingga akan menghambat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Ketidaktepatan waktu tersebut, pada Tahun 2019 mencapai 7,64 % = 12 lembaga dari sejumlah 157 lembaga penerima dana hibah, dengan dana hibah yang dikelola sebesar Rp. 2.475 Miliar (89,91 %) dari total dana hibah Rp. 2.753 Miliar. Ketidaktepatan waktu dalam penyampaian laporan penggunaan dana hibah berdampak negatif dan akan menjadi temuan aparat pengawasan internal/pemeriksa eksternal dan akan menjadi catatan pada LKPD. Berkaitan dengan hal tersebut, maka penelitian penulis adalah: Efektifitas Pengelolaan Dana Hibah di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas pengelolaan dana hibah di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, meliputi:

1. Ketepatan waktu penyampaian laporan, yakni persentase jumlah lembaga penerima dana hibah yang tepat waktu dan tidak tepat waktu, serta penyebab tidak tepat waktu penyampaian laporan penggunaan dana hibah.
2. Pencapaian tujuan, yakni persentase capaian tujuan penggunaan dana hibah oleh lembaga penerima.
3. Pelaksanaan program dan sasaran, yakni persentase terlaksananya program dan terwujudnya sasaran penggunaan dana hibah oleh lembaga penerima.
4. Ketepatan penggunaan anggaran, yakni persentase ketepatan penggunaan anggaran dana hibah oleh lembaga penerima
5. Prosedur/Mekanisme pemberian, yakni persentase keterlaksanaan prosedur/mechanisme pemberian dana hibah sesuai peraturan yang berlaku.

## 2. Metodologi

Metode penelitian yang digunakan dalam mengolah hasil lapangan dengan pendekatan kualitatif, sejalan dengan pendapat Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2011) mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dari tinjauan lapangan yang bersifat kontekstual dan menekankan pada pemaknaan suatu fenomena yang secara spesifik berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan.

Teknik pengumpulan data menggunakan a. Kuisisioner kepada 19 OPD/UKPD yang memiliki tugas dan kewenangan pemberi rekomendasi pemberian dana hibah, untuk mendapatkan berbagai informasi terkait dengan pemberian dana hibah. b. Wawancara dilakukan kepada BPKD selaku PPKD yang mengelola dana hibah, untuk mendapatkan berbagai informasi mengenai pengelolaan dana hibah di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya dengan 5 OPD/UKPD sebagai sampel penelitian, mewakili kelompok biro, kelompok bidang kesejahteraan masyarakat, kelompok bidang perekonomian dan kelompok bidang pemerintahan, dari 19 OPD/UKPD pemberi rekomendasi, untuk mendapatkan berbagai informasi terkait dengan pemberian dana hibah kepada lembaga penerima dana hibah dalam kurun waktu Tahun 2015 – 2019.

**Tabel 1.** Tabel data OPD/UKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

No.	OPD/UKPD	Substansi Wawancara
1	Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi DKI Jakarta	Pertimbangan pemberian rekomendasi kepada lembaga penerima dana hibah
2	Biro Pendidikan Mental dan Spiritual Setdaprov DKI Jakarta	Penyebab ketidaktepatan penyampaian laporan penggunaan dana hibah
3	Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta	Efektifitas pelaksanaan program dana hibah dalam pencapaian tujuan dan mewujudkan sasaran
4	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil & Menengah Provinsi DKI Jakarta	Efektifitas pelaksanaan program dana hibah dalam pencapaian tujuan dan mewujudkan sasaran
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta	Efektifitas pelaksanaan program dana hibah dalam pencapaian tujuan dan mewujudkan sasaran

Analisis data dengan mengolah dua perlakuan yang berbeda baik analisis data kuantitatif dan kualitatif melalui pengumpulan data menggunakan kuisisioner, wawancara maupun studi dokumentasi. Untuk analisis data dilakukan dengan menggunakan *analysis interactive* model dari Miles dan Huberman (2005), yaitu pengumpulan data (*data collection*), kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*) dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusions*). Penetapan analisis sejalan dengan tahapan penelitian dibagi menjadi 5 (Lima) tahap, yakni:

- Penelitian pendahuluan, untuk mendapatkan berbagai informasi terkait pengelolaan dana hibah di Pemprov DKI Jakarta.
- Identifikasi masalah yakni untuk menentukan fokus dan lokus penelitian terkait pengelolaan dana hibah di Pemprov DKI Jakarta.
- Pengumpulan data untuk mendapatkan data dan informasi menggunakan kuisisioner, wawancara, dan studi dokumentasi.
- Pengolahan dan analisis data hasil penelitian, dilakukan untuk memperoleh jawaban permasalahan penelitian terkait efektifitas pengelolaan dana hibah di Pemprov DKI Jakarta.
- Penarikan kesimpulan dan rekomendasi.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Data Hasil Kuesioner

Data hasil kuisisioner meliputi aspek ketepatan waktu laporan, aspek pencapaian tujuan pemberian hibah, aspek program dan sasaran pemberian hibah, aspek anggaran, dan aspek prosedur/mechanisme hibah. Data dikumpulkan dari 19 OPD/UKPD yang memiliki tugas dan kewenangan memberikan rekomendasi penyaluran dana hibah, dengan uraian hasil sebagai berikut.

Aspek ketepatan waktu laporan: Lembaga penerima hibah yang menyampaikan laporan penggunaan dana hibah tepat waktu sebanyak 65 % dan tidak tepat waktu sebanyak 35 %. Kepada lembaga yang tidak tepat waktu dalam

menyampaikan laporan penggunaan dana hibah, kepadanya diberikan surat teguran dan sanksi penundaan pencairan dana hibah pada pengajuan berikutnya. Adapun penyebab ketidaktepatan waktu yakni permasalahan internal lembaga penerima hibah yakni kegiatan yang belum selesai dilaksanakan dan keterbatasan SDM.

Aspek pencapaian tujuan: Ketika OPD/UKPD memberikan rekomendasi kepada lembaga penerima dana hibah, pertimbangan terbesar, mencapai 80%, adalah kejelasan program dan kegiatan untuk dukungan terhadap program pembangunan Pemprov DKI Jakarta. Dengan demikian, maka program kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh lembaga penerima dana hibah, telah sesuai dengan pencapaian tujuan pembangunan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Aspek program dan sasaran: Program kegiatan yang dibiayai dengan dana hibah yang diterima, seluruhnya mendukung program dan kegiatan Pemprov DKI Jakarta serta program dapat dilaksanakan yakni sebanyak 85 %. Di samping itu seluruh program kegiatan yang dilaksanakan oleh lembaga penerima dana hibah mendukung Pemprov DKI Jakarta dan sasaran sesuai target serta bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di DKI Jakarta.

Aspek anggaran: Seluruh pemberian dana hibah berupa uang digunakan untuk membiayai program kegiatan lembaga yang bermanfaat bagi masyarakat DKI Jakarta dan sesuai dengan program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pengalokasian dana hibah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan jumlah sebanyak 75 % untuk membiayai program kegiatan lembaga penerima dana hibah yang sesuai dengan program Pemprov DKI Jakarta Di samping itu tidak ada direvisi program kegiatan oleh lembaga penerima dana hibah setelah OPD/UKPD karena anggaran digunakan hanya untuk membiayai program yang sesuai dengan program Pemprov DKI Jakarta.

Aspek prosedur/mekanisme: OPD/UKPD melakukan aktivitas sesuai SOP yang berlaku (Pergub No.142 Tahun 2018 ) yaitu: Melakukan survei kepada lembaga yang mengajukan permohonan dana hibah; Melakukan survei kepada lembaga penerima dana hibah yang memenuhi syarat administrasi dan layak dengan peninjauan lapangan; Memberikan rekomendasi kepada lembaga penerima dana hibah yang memenuhi persyaratan; Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap lembaga penerima dana hibah yang telah melaksanakan program kegiatan; dan Menyampaikan laporan penggunaan dana hibah.

### 3.2. Data Hasil Wawancara

Data hasil wawancara juga meliputi aspek ketepatan waktu laporan, aspek pencapaian tujuan pemberian hibah, aspek program dan sasaran pemberian hibah, aspek anggaran, dan aspek prosedur/mekanisme hibah. Data dikumpulkan dari BPKD selaku PPKD yang mengelola dana hibah. Wawancara difokuskan pada pengelolaan dana hibah di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Aspek ketepatan waktu: Umumnya lembaga penerima dana hibah menyampaikan laporan penggunaan dana hibah tepat waktu. Lembaga yang tidak tepat waktu diberikan surat teguran/sanksi dan/atau tidak direkomendasi untuk menerima dana hibah berikutnya. Ketidaktepatan waktu tersebut disebabkan oleh beberapa hal: kegiatan yang belum selesai dilaksanakan, menunggu laporan hasil audit independen, keterbatasan sumber daya manusia.

Aspek pencapaian tujuan: Program yang akan dilaksanakan dan sasaran yang akan diwujudkan oleh lembaga penerima dana hibah adalah sebagai penunjang tujuan pembangunan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Rekomendasi OPD/UKPD kepada lembaga penerima dana hibah merupakan bentuk kepedulian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada masyarakat melalui badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan yang memperoleh rekomendasi.

Aspek program dan sasaran: Lembaga penerima dana hibah dalam melaksanakan program dan kegiatannya adalah telah sesuai dengan program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yakni untuk pemberdayaan keluarga tidak mampu, pembinaan kerukunan umat beragama dan menjunjung persatuan kelompok masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan.


Aspek anggaran: Lembaga penerima dana hibah membiayai program dan kegiatan sesuai program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Anggaran untuk lembaga penerima dana hibah disesuaikan dengan ketersediaan dan kemampuan keuangan daerah serta mengacu pada sistem *e budgeting* dan tidak duplikasi dengan anggaran OPD/UKPD.

Aspek prosedur/mekanisme: Rekomendasi OPD/UKD kepada lembaga penerima dana hibah dilaksanakan sesuai SOP (program sesuai dengan program pemerintah, kelengkapan dokumen administrasi, dilakukan survei kelayakan, penggunaan dana hibah berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah, dilakukan monitoring evaluasi penyampaian laporan oleh lembaga penerima dana hibah), dengan mengacu Pergub No. 142 Tahun 2018.

### 3.3. Data Hasil Studi Dokumentasi


Data hasil studi dokumentasi meliputi pula aspek ketepatan waktu laporan, aspek pencapaian tujuan pemberian hibah, aspek program dan sasaran pemberian hibah, aspek anggaran, dan aspek prosedur/mekanisme hibah. Data bersumber dari BPKD selaku PPKD yang mengelola dana hibah, dengan uraian hasil sebagai berikut.

Aspek ketepatan waktu: Berdasarkan data realisasi lembaga penerima dana hibah bahwa jumlah Persentase lembaga yang tepat waktu dalam menyampaikan laporan penggunaan dana hibah pada kurun waktu tahun 2015-2019, rata-rata setiap tahunnya sebanyak 64,27 % yakni 97 lembaga dari 151 lembaga sedangkan yang tidak tepat waktu sebanyak 35,73 %. yakni 54 lembaga.




**Gambar 2.** Grafik persentase laporan realisasi lembaga penerimaan dana hibah pada tahun 2015-2019  
 Sumber: BPKD Provinsi DKI Jakarta

Aspek pencapaian tujuan: Sesuai gambar-3, persentase serapan anggaran dana hibah mencapai rata-rata 87,22 % yang digunakan membiayai program-program kegiatan lembaga penerima dana hibah yang sesuai dengan program Pemprov DKI Jakarta. Perlu dipahami bahwa aspek tujuan berkaitan erat dengan capaian kegiatan yang berkelindan dengan realisasi anggaran.



**Gambar 3.** Grafik persentase laporan serapan lembaga penerimaan dana hibah pada tahun 2015-2019  
 Sumber: BPKD Provinsi DKI Jakarta


Aspek program dan sasaran: Program dan sasaran yang dilaksanakan lembaga penerima hibah setiap tahunnya rata-rata sesuai dengan program yang dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Dari uji petik di 4 SKPD pemberi rekomendasi kepada lembaga penerima hibah, menunjukkan rata-rata realisasi anggaran sebesar 83 %. Hal ini, menunjukkan bahwa program kegiatan dan sasaran lembaga yang dibiayai dan dapat dilaksanakan dan dicapai/diwujudkan sebesar 83 % dan yang tidak dapat dilaksanakan dan dicapai/diwujudkan sebesar 17 %.



**Gambar 4.** Grafik persentase laporan realisasi lembaga penerimaan dana hibah pada tahun 2015-2019  
Sumber: BPKD Provinsi DKI Jakarta

Aspek anggaran: Anggaran dana hibah di Pemprov DKI Jakarta pada Tahun 2015 – 2019 yang tidak terealisasi rata-rata sebesar 12,78 % dan yang terealisasi rata-rata sebesar 87,22 %. Hal ini menunjukkan bahwa anggaran kegiatan lembaga penerima dana hibah yang dibiayai dan dapat dilaksanakan sebesar 87,22 % dan yang tidak dapat dilaksanakan sebesar 12,78 %. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dan merujuk pada Gambar Grafik alokasi anggaran dan realisasi dana hibah Tahun 2015-2019.

Aspek prosedur/mekanisme: Berdasarkan data menunjukkan bahwa realisasi lembaga penerima dana hibah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 56,13 % Tahun 2015, Tahun 2016 sebesar 90,22 %, Tahun 2017 sebesar 22,61 %, Tahun 2018 sebesar 80,18 % dan Tahun 2019 sebesar 96,32 %, sehingga rata-rata realisasi lembaga yang mendapatkan dana hibah setiap tahunnya sebesar 64,27 % yakni sebanyak 97 lembaga dari 151 lembaga, sedangkan yang tidak menerima dana hibah sebesar 35,73 % sebanyak 54 lembaga. Hal ini, menunjukkan bahwa prosedur /mekanisme seleksi telah dilakukan, sehingga terjadi persetujuan rekomendasi lembaga penerima dana hibah yang fluktuatif.



**Gambar 5.** Grafik persentase laporan realisasi lembaga penerimaan dana hibah pada tahun 2015-2019  
Sumber: BPKD Provinsi DKI Jakarta

Setelah dilakukan pengolahan data analisa hasil penelitian kuisioner, wawancara dan studi dokumentasi dapat disampaikan beberapa hal yang terkait dengan indikator efektifitas pengelolaan dana hibah. Pada aspek Ketepatan Waktu: Menunjukkan bahwa dari 151 lembaga penerima dana hibah yang tepat waktu dalam menyampaikan laporan penggunaan dana hibah rata-rata sebanyak 64,27 % = 97 lembaga, dan masih ada lembaga yang menyampaikan laporan penggunaan dana hibah tidak tepat waktu sebanyak 35,73 % = 54 lembaga. Hal ini disebabkan beberapa hal: a. Adanya program kegiatan yang belum selesai dilaksanakan, pengajuan pencairan dana hibah di akhir tahun; b. Keterbatasan sumber daya manusia penerima dana hibah; c. Masih dilakukan audit oleh akuntan publik independen. d. Kekurangpahaman dalam membuat laporan penggunaan dana hibah. Kemudian lembaga yang tidak tepat waktu diberikan sanksi berupa penundaan dan/atau tidak diberikan rekomendasi untuk

menerima dana hibah berikutnya. Laporan dan penyampaian penggunaan dana hibah dilakukan secara konvensional maka disarankan untuk yang akan datang menggunakan sistem berbasis digital yang terintegrasi dalam e hibah.

Aspek Pencapaian Tujuan: Kegiatan dan anggaran yang tidak terserap sebesar 12,78 % (Rp 1.136 M) dan yang terserap sebesar 87,22 % (Rp 7.752 M). Menunjukkan bahwa Tujuan pemberian dana hibah sebagian besar sebanyak 87,22 % dapat dilaksanakan oleh penerima dana hibah secara optimal. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa tujuan pelaksanaan program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta oleh lembaga penerima dana hibah pada umumnya dapat dicapai.

Selanjutnya berkaitan dengan aspek program dan sasaran menunjukkan bahwa program dan sasaran yang dilaksanakan rata-rata setiap tahunnya sesuai dengan program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang tidak terserap sebesar 17 % dan yang terserap dapat diwujudkan/dicapai sebesar 83 %. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program pemerintah urusan masyarakat yang peduli, urusan keagamaan, pembinaan kerukunan umat beragama dan menjunjung persatuan kelompok masyarakat oleh lembaga penerima dana hibah efektif dan optimal sesuai dengan program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dengan demikian program dan sasaran dapat dicapai secara efektif dan yang telah ditetapkan oleh lembaga penerima dana hibah dapat dilaksanakan sesuai dengan program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Aspek Anggaran: Menunjukkan bahwa anggaran dana hibah yang tidak terealisasi rata-rata sebesar 12,78 % setara Rp 1.136 M dan yang terealisasi sebesar 87,22 % setara Rp. 7.752 M. %. Hal ini menunjukkan bahwa anggaran dana hibah terserap secara efektif/tepat guna oleh lembaga penerima dana hibah sesuai dengan ketersediaan anggaran dan kemampuan keuangan daerah dengan mengacu pada sistem *e-budgeting* dan tidak duplikasi dengan anggaran OPD/UKPD serta dikelola untuk membiayai program dan kegiatan yang sesuai program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Selanjutnya dari Aspek Prosedur/Mekanisme: Pergub No. 142 Tahun 2018 dijadikan SOP dalam merekomendasikan lembaga penerima hibah. Tiap tahun rata-rata realisasi lembaga yang mendapatkan dana hibah sebesar 64,27 % = 97 lembaga. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar yakni sebanyak 97 lembaga dari 151 lembaga tersebut cukup efektif telah memenuhi persyaratan administrasi untuk mendapatkan dana hibah, namun masih ada yang tidak memenuhi syarat administrasi tiap tahun rata-rata sebesar 35,73 % sebanyak 54 lembaga. Adapun dokumen yang tidak memenuhi persyaratan administrasi terdapat beberapa hal: a. Masa bakti kepengurusan lembaga telah berakhir b. Perubahan kegiatan pada Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) c. Dokumen administrasi rekening bank lembaga penerima dana hibah kadaluwarsa/tidak aktif. Dengan demikian dapat dinyatakan terkait aspek prosedur/mechanisme bahwa pemberian rekomendasi kepada lembaga penerima dana hibah dilaksanakan sesuai dengan program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kelengkapan dokumen administrasi, dilakukan survei kelayakan, penggunaan dana hibah berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah, dilakukan monitoring dan evaluasi penyampaian laporan penggunaan dana hibah sesuai SOP yang mengacu Pergub No. 142 Tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme/prosedur pemberian dana hibah dilaksanakan secara optimal. Namun untuk pelaksanaan survei kelayakan oleh OPD/UKPD dilakukan secara konvensional dengan melakukan peninjauan kelengkapan sehingga sering terbentur dengan keterbatasan sumber daya manusia dan memerlukan waktu yang tidak sedikit untuk peninjauan beberapa lokasi, maka disarankan menggunakan teknologi digital.

## 4. Kesimpulan & Saran

### 4.1. Kesimpulan

Sesuai dengan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas pengelolaan dana hibah di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, maka kesimpulan ditinjau dari berbagai aspek.

Aspek Ketepatan Waktu bahwa penerima dana hibah yang tepat waktu dalam menyampaikan laporan rata-rata sebanyak 64,27 % = 97 lembaga dan yang tidak tepat waktu sebanyak 35,73 % = 54 lembaga bahwa sebagian besar lembaga penerima dana hibah menyampaikan laporan tepat waktu dan cukup efektif namun masih ada lembaga penerima dana hibah menyampaikan laporan tidak tepat waktu hal ini disebabkan beberapa hal: a. Adanya program kegiatan yang belum selesai dilaksanakan, pengajuan pencairan dana hibah di akhir tahun; b. Keterbatasan sumber daya manusia penerima dana hibah; c. Masih dilakukan audit oleh akuntan publik independen. d. Kekurangpahaman dalam membuat laporan penggunaan dana hibah. Lembaga yang tidak tepat waktu diberikan sanksi berupa penundaan dan/ atau tidak diberikan rekomendasi untuk menerima dana hibah berikutnya.

Aspek Pencapaian Tujuan yang tidak terserap sebesar 12,78 % (Rp 1.136 M) dan yang terserap sebesar 87,22 % (Rp 7.752 M) bahwa pemberian dana hibah dapat dicapai secara optimal dan OPD/UKPD dalam memberikan

rekomendasi kepada lembaga penerima dana hibah dengan mempertimbangan kejelasan program dan kegiatan untuk dukungan terhadap program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Aspek Program dan Sasaran bahwa yang dilaksanakan rata-rata setiap tahunnya sesuai dengan program yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang tidak terserap sebesar 17 % dan yang terserap dapat dicapai sebesar 83 %, meliputi: urusan keagamaan, dibidang sosial, pembinaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan keluarga tidak mampu, organisasi kemasyarakatan dan menjunjung persatuan kelompok masyarakat serta dapat dilaksanakan dan sasaran program kegiatan dapat dicapai/diwujudkan secara optimal dengan tepat sasaran dan sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat DKI Jakarta.

Aspek Anggaran bahwa anggaran dana hibah yang tidak terealisasi rata-rata sebesar 12,78 % setara Rp 1.136 M dan yang terealisasi sebesar 87,22 % setara Rp. 7.752 M. %, dana hibah diserap/digunakan secara efektif oleh lembaga penerima dana hibah. Terealisasinya penggunaan anggaran dana hibah secara efektif yakni anggaran disesuaikan dengan ketersediaan dan kemampuan keuangan daerah serta mengacu pada sistem e budgeting dan tidak duplikasi dengan anggaran OPD/UKPD serta digunakan untuk membiayai program kegiatan lembaga yang sesuai dengan program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Terkait dengan Aspek Prosedur/Mekanisme pemberian dana hibah, tiap tahun rata-rata realisasi lembaga yang mendapatkan dana hibah sebesar 64,27 % = 97 lembaga. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar yakni sebanyak 97 lembaga dari 151 lembaga namun masih ada yang tidak memenuhi syarat administrasi sebesar 35,73 % sebanyak 54 lembaga. Walaupun persyaratan lembaga penerima dana hibah telah direalisasi dan menerima dana hibah yakni yang memenuhi persyaratan sesuai pedoman dan SOP yang mengacu pada Pergub No. 142 Tahun 2018, namun dalam kenyataannya pengelolaan dana hibah di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih ditemukan adanya kendala yakni masih kurang pemahaman lembaga penerima dana hibah dalam membuat laporan penggunaan dana hibah dan kelengkapan dokumen administrasi dalam pencairan dana hibah oleh lembaga penerima dana hibah.

#### 4.2. Rekomendasi

1. Kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi DKI Jakarta:
  - a. Dalam pengelolaan dana hibah agar pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah yang bersumber dari APBD dilaksanakan menggunakan sistem elektronik yang terintegrasi dengan e hibah sesuai Pergub No. 142 Tahun 2018.
  - b. Survei lapangan oleh OPD/UKPD pemberi rekomendasi disarankan memanfaatkan teknologi digital (e-surlap) yang terintegrasi dengan e-hibah sehingga tidak terpaku dengan survey lapangan secara phisik (peninjauan langsung)
2. Kepada OPD/UKPD Provinsi DKI Jakarta selaku pemberi rekomendasi:
  - a. Monitoring dan evaluasi kepada lembaga penerima dana hibah disarankan menggunakan teknologi digital
  - b. Melakukan pendampingan kepada lembaga penerima dana hibah dalam penginputan administrasi guna meminimalisir kesalahan.
3. Kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi DKI Jakarta
  - a. Menyelenggarakan pelatihan bagi OPD/UKPD yang berkaitan dengan pengelolaan dana hibah.
  - b. Menyelenggarakan kegiatan sosialisasi/workshop kepada OPD/UKPD pemberi rekomendasi lembaga penerima dana hibah yang bersumber dari APBD

#### Daftar Referensi

- Ahmad, T. (2015). Implementasi Pengelolaan Hibah pada BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah. *Jurnal Katalogis*, 3(2): 114-124.
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Asfahana, N. (2018). *Efektifitas Pemberian Bantuan Hibah Daerah Kepada Organisasi Masyarakat Pemerintah Kabupaten Tana Tidung*. Masters Thesis. Universitas Terbuka, Jakarta.
- Campbell, J. P. (1989). *Teori Eektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Dethan, M. A. (2005). *Efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD): Suatu Pendekatan Teoritis*. Universitas Nusa Cendana, Kupang.
- Ishak, K. & Amalia, A. (2020). *Sistem Pengendalian Internal Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Penyaluran Dana Hibah (Studi Pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu)*. *Jurnal Akuntansi Syariah*, 4(1): 67-82.
- Kamil, F. (2018). *Efektifitas Pengelolaan Pemberian Hibah di Kabupaten Serang Provinsi Banten*. Skripsi S1. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang.
- Manopo, N. (2009). *Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara*. Universitas Sam Ratulangi, Manado.
- Maolani, D. Y. (2019). *Efektivitas Pengelolaan Dana Hibah Kota Bandung Tahun 2012-2016*. *JISPO*, 9(1): 179-191.

- Miles, M. B., & Huberman, M.A. (2005). *Qualitative Data Analysis*. Jakarta: UI Press.
- Moleong, L. J. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muasaroh. (2010). *Aspek-aspek Efektifitas studi Tentang Efektifitas Pelaksanaan Program Pelaksanaan PNPM-MP*. Skripsi S1. Universitas Brawijaya, Malang.
- Narbuko, C. & Achmadi, A. (2013). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nurfadilah, R. (2018). *Efektivitas Pengelolaan Dana Hibah Kota Bandung Tahun 2012-2016*. Skripsi S1. Universitas Islam Negeri, Bandung.
- Harbani, P. (2007). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Permendagri No. 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- Putri, A. U. (2016). *Pengelolaan Pemberian Dana Hibah (Studi Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang Tahun 2014)*. Skripsi S1. Universitas Sriwijaya, Palembang.
- Sintia, E. D. (2019). *Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Menurut Perspektif Ekonomi Islam*. Skripsi S1. Universitas Islam Negeri, Bandung.
- Suastini, N. M. (2019). *Efektifitas Dana Bantuan Hibah Terhadap Kualitas Demokrasi dan Partisipasi Politik di Kabupaten Badung*. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 3(1): 67-79.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabetik.

[Halaman ini sengaja dikosongkan]